

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era desentralisasi menuntut adanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah tidak lagi hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan pemerintah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan APBD sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan belum optimalnya realisasi anggaran. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan APBD adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Pada satu sisi, SILPA dapat mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, apabila nilainya relatif tinggi dan terjadi secara berulang, kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan program, maupun penyerapan anggaran belum berjalan secara optimal sehingga sebagian anggaran belum dapat dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik/masyarakat (*public service*).

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, didukung oleh penerimaan daerah yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi, dana transfer, serta sumber pendapatan daerah lainnya. Besarnya kemampuan fiskal tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022–2025, masih terdapat nilai SILPA yang relatif besar pada setiap akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal yang tinggi belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran, sehingga diperlukan evaluasi terhadap kinerja APBD secara menyeluruh. Belanja daerah menunjukkan seberapa besar sumber daya yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan output tertentu melalui penyelenggaraan program kegiatan. Apabila belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, maka selisih kurang belanja daerah ditutup melalui pembiayaan daerah, tentunya dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah. Kondisi keuangan merujuk pada solvabilitas anggaran yaitu kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan selama periode anggaran untuk memenuhi kewajiban pengeluaran dan tidak menimbulkan defisit sesuai pernyataan Kanoli & Zuhroh, (2023) yaitu :

“Financial condition can also refer to “budgetary solvency” – a city’s ability to generate sufficient revenues over its normal budgetary period to meet its expenditure obligations and not incur deficits.”

Fenomena tingginya SILPA tidak dapat dipandang hanya sebagai sisa anggaran yang akan digunakan pada tahun berikutnya, melainkan sebagai indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tingginya SILPA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran, rendahnya tingkat penyerapan belanja, keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan pemerintah, maupun efisiensi belanja yang dilakukan oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap SILPA perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat diketahui apakah kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan efisiensi anggaran atau justru menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus disertai dengan pengendalian anggaran agar dapat berjalan baik dan lancar menjelaskan bahwa:

“The ubiquitous use of budgetary control is largely due to its ability to weave together all the disparate threads of an organization into a comprehensive plan that serves many different purposes, particularly performance planning and ex post evaluation of actual performance vis-à-vis plan”.

Pengendalian anggaran diperlukan untuk merangkai semua perbedaan yang ada dalam organisasi ke dalam perencanaan yang komprehensif untuk

melayani berbagai tujuan, terutama perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja Sianturi & Hwihanus, (2024). Pemerintah mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud ayat (2).

Menurut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, serta kekhususan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya nyata dalam mewujudkan tujuan otonomi adalah melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu melalui pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun sesuai dengan standart akuntansi pemerintah (SAP). Berdasarkan

(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003), jenis laporan keuangan yang merupakan dasar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau indikator yang dapat menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola APBD.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal yaitu untuk meningkatkan respon pemerintah terhadap publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan seperti yang telah dijelaskan oleh Rondinelli et al., (1983) yaitu

“Programs are decentralized with the expectation that delays will be reduced and that administrators’ indifference to satisfying the needs of their client will be overcome. It is thought that decentralization will improve government’s responsiveness to the public and increase the quantity and quality of the services it provides”.

Selain itu, tujuan dari transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah, karena setiap daerah memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda-beda serta menjamin terwujudnya standart pelayanan minimum dalam sektor publik. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal sesuai prinsip demokrasi, keadilan, dan kesinambungan sebagai akibat dari diberikannya

kewenangan otonomi yang luas kepada daerah Halim, (2014). Kebebasan yang diberikan pada daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak belanja daerah yang seharusnya dapat lebih digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang produktif dibanding untuk belanja operasional. Kinerja pengelolaan APBD menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara efisien, efektif, dan akuntabel. Salah satu indikator yang sangat krusial dalam menilai kualitas kinerja anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). SILPA merupakan sisa anggaran yang tidak terserap dalam satu tahun anggaran dan mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi anggaran.

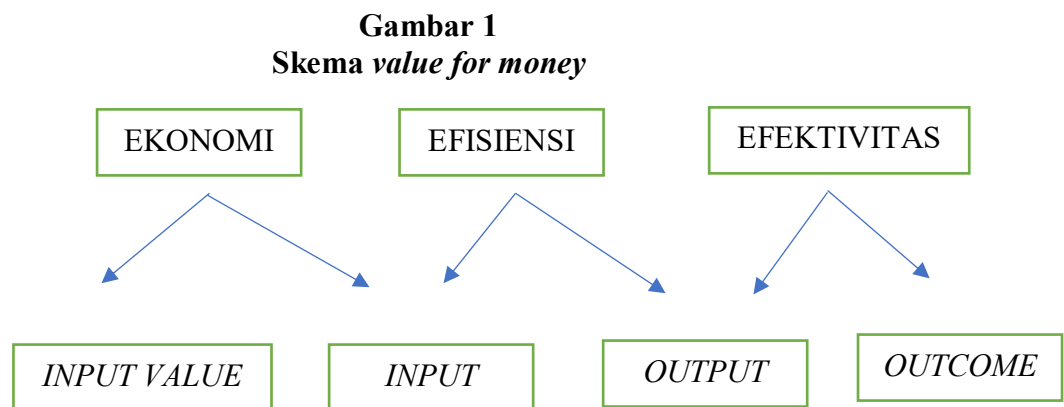
Di Kabupaten Bojonegoro, fenomena SILPA menjadi sorotan penting dalam kurun waktu tahun 2022-2025. Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang relative tinggi, terutama karena adanya penerimaan dari sektor migas. Kondisi ini seharusnya memberikan ruang fiskal yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah, memperluas pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, kenyataan menunjukan SILPA dalam APBD Bojonegoro masih tergolong tinggi dari tahun ke tahun. SILPA yang besar dapat menandakan kurang optimalnya penyerapan anggaran, lemahnya manajemen pelaksanaan kegiatan, ketidaktepatan perencanaan, bahkan rendahnya kualitas koordinasi antar-organisasi perangkat daerah. Pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah wajib diarahkan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam membiayai program dan kegiatan pemerintah termasuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Mardiasmo, (2009) menyatakan bahwa dalam pengukuran kinerja pada instansi pemerintah, kinerja pemerintah tidak hanya diukur atau dinilai dari sisi *output* saja, tetapi harus mempertimbangkan sisi *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Prinsip kinerja harus sudah diterapkan dalam pelaksanaan APBD dimana anggaran sudah tidak lagi berorientasi pada *input* tetapi berorientasi pada hasil atau kinerja (*performance based budgeting*).

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat dan diukur melalui kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan melihat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan menggunakan rasio keuangan Halim & Kusufi, (2013). Hasil penghitungan rasio keuangan tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Tingginya SILPA tidak hanya menggambarkan ketidakefisienan pengguna anggaran, tetapi juga dapat menimbulkan dampak berantai, seperti terhambatnya pembangunan prioritas, tertundanya pelayanan publik, tidak optimalnya pengadaan, dan kurangnya kontribusi anggaran terhadap

pertumbuhan ekonomi dosen. Dalam perspektif manajemen publik, SILPA yang tinggi berarti pemerintah daerah belum mampu menerapkan prinsip *value for money*, yaitu pengguna anggaran yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Skema mengenai konsep *value for money* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: *Akutansi Sektor Publik* Mardiasmo, (2009)

Laporan yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2025 yang terdiri dari 3 pos yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Rasio keuangan diukur dengan membandingkan pos-pos yang ada dalam Rancangan KUA Tahun 2026 sehingga diperoleh informasi berupa kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Bojonegoro.

Berikut adalah tren SILPA APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2022-2025 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1
Tren SILPA APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022-2025

REALISASI DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022-2024											
URAIAN	REALISASI										%Rata-rata pertumbuhan
	2020		2021		2022		2023		2024		
	Rp	Pertumbuhan (%)	Rp	Pertumbuhan (%)	Rp	Pertumbuhan (%)	Rp	Pertumbuhan (%)	Rp	Pertumbuhan (%)	
PEMBIAYAAN											
PENERIMAAN											
PEMBIAYAAN	2.20323E+12	9,18	2.01052E+12	-875	2.82855E+12	40,69	3.21831E+12	13,78	2.88732E+12	-1028	8,92
SILPA Tahun Sebelumnya	2.20265E+12	9,18	2.00968E+12	-876	2.8277E+12	2,22	3.2178E+12	13,80	2.88705E+12	-1028	8,93
Penerimaan Kembali											
Pemberian	581594891	-997	83086195932	42.86	849318546		514931625	-3937	275392685	-4652	-1016
PENGELUARAN									1.000000E+10		
Penyertaan											
Modal/Investasi											
Pemerintah									1.000000E+10		
Jumlah											
Pengeluaran									1.000000E+10		
PEMBIAYAAN											
NETTO	2.20323E+12	9,18	2.01052E+12	-875	2.82855E+12	40,69	3.21831E+12	13,78	2.88732E+12	-1060	8,86
SILPA	2.00968E+12	-877	2.8277E+12	40,70	3.2178E+12	13,80	2.88705E+12	-1028	2.02411E+12	-2989	1,11

Sumber: Rancangan Kebijakan Umum Anggaran 2026, diolah

Tabel di atas menggambarkan tren SILPA APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2025. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun APBD Kabupaten Bojonegoro mengalami surplus anggaran, kecuali untuk tahun 2025 dimana APBD mengalami defisit. Namun defisit tersebut dapat ditutupi melalui pembiayaan anggaran. Pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sementara itu, SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun berjalan berasal dari surplus/defisit ditambah dengan pembiayaan (neto) yang berasal dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 merupakan regulasi yang mengatur mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Regulasi ini disusun untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa kinerja anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Dengan demikian, evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara komprehensif melalui beberapa indikator penilaian yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran. PMK ini menekankan bahwa pengukuran kinerja anggaran dilakukan melalui empat aspek utama, yaitu:

- 1) Kesesuaian perencanaan anggaran,
- 2) Efektivitas pelaksanaan anggaran,
- 3) Pencapaian output program, serta
- 4) Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.

Evaluasi terhadap aspek-aspek tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, regulasi ini juga mendorong penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), di mana setiap penggunaan anggaran harus dikaitkan dengan hasil yang ingin dicapai. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menilai apakah suatu program telah

memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Dalam konteks penelitian “Analisis Kinerja APBD Kabupaten Bojonegoro: Studi Kasus SILPA Tahun 2022–2025”, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 menjadi salah satu dasar regulasi yang penting untuk menganalisis kinerja pengelolaan anggaran daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran. Tingginya SILPA dapat menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, seperti keterlambatan pelaksanaan program, rendahnya serapan anggaran, atau perencanaan kegiatan yang kurang optimal. Berdasarkan prinsip yang diatur dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021, kinerja anggaran harus dinilai melalui beberapa indikator, seperti konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tingkat penyerapan anggaran, serta pencapaian output program. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai SILPA di Kabupaten Bojonegoro, regulasi ini dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk menilai apakah pengelolaan APBD telah berjalan secara efektif dan efisien.

Jika nilai SILPA yang terjadi dalam periode tahun 2022–2025 cukup tinggi, maka hal tersebut dapat dianalisis sebagai indikasi adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Dalam perspektif pengukuran kinerja anggaran, kondisi tersebut dapat mencerminkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal sehingga mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip

pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dapat menjadi instrumen analisis untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Bojonegoro, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya SILPA serta implikasinya terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian sejenis lainnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan seperti hasil dari penelitian tersebut adalah pemerintah daerah kabupaten ngawi belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan keuangan daerahnya sehingga dianggap belum melaksanakan otonomi daerah dengan baik, Juwita, (2016) hasil dari penelitian tersebut adalah kinerja keuangan tahun 2009-2014 berdasarkan rasio efektivitas, kinerja pemerintah kota salatiga dan kota semarang sudah sangat efektif, sedang berdasarkan rasio efisiensi, pemerintah kota salatiga dalam pengelolaan belanja dan pendapatan tidak efisien sedangkan pemerintah kota semarang kurang efisien, berdasarkan rasio aktivitas, pemerintah kota salatiga dan pemerintah kota semarang banyak menghabiskan anggarannya untuk belanja operasional dan penggunaan dana untuk fasilitas ekonomi masih cenderung sedikit, Bisma & Susanto, (2010a) hasil dari penelitian jurnal ilmiahnya menunjukkan bahwa berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah secara umum pemerintah provinsi nusa tenggara barat memiliki kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi, Pramono, (2014) dalam jurnal ilmiahnya melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota

Surakarta)". Susantih & Saftiana, (2008) dalam jurnal ilmiahnya melakukan penelitian yang berjudul "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatra Bagian Selatan". Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil analisis kinerja keuangan dengan indikator kemandirian, efektivitas dan aktivitas keuangan daerah terhadap lima propinsi se-sumatra bagian selatan yaitu Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung dan Bengkulu. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro melalui analisis rasio keuangan yang datanya diambil dari Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan pendekatan Performance Based Budgeting yang menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang direalisasikan, tetapi juga dari pencapaian output, outcome, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, tingginya SILPA Kabupaten Bojonegoro selama periode Tahun Anggaran 2022–2025 menunjukkan adanya fenomena yang perlu dikaji secara lebih mendalam sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja APBD. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pengelolaan anggaran daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya SILPA, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini mengambil judul "Analisis Kinerja APBD Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus SILPA Tahun 2022–2025)." Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja APBD Kabupaten Bojonegoro Studi Kasus SILPA Tahun 2022-2025.

B. Rumusan Masalah

Analisis mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh (Bisma & Susanto, 2010b; Mahmudi, 2014; Halim & Kusufi, 2013; Sari & Pratama, 2020). Secara umum penelitian-penelitian tersebut memberikan informasi bahwa rasio keuangan diperoleh dengan membandingkan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio tersebut memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan yang telah dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat diuraikan. Bagaimana Kinerja Anggaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Studi Kasus SILPA Tahun 2022 - 2025?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 – 2025 pada rasio efektivitas.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi akademisi, kebijakan dan praktisi antara lain

1. Sebagai bahan informasi bagi publik dalam melihat praktik pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu otonomi daerah di Kabupaten Bojonegoro
2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat menentukan langkah yang tepat dalam melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), dan
3. Sebagai tambahan informasi dan masukan bagi akademisi dan mahasiswa, khususnya Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan, perbandingan, pengayaan

materi pembelajaran terkait pengelolaan keuangan publik dan konteks empiris pengelolaan APBD di tingkat daerah bagi penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, yang meliputi: model penelitian, operasionalitas variabel, cara pengumpulan data, populasi dan sampel, dan Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencantumkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang disarikan dari permasalahan, tujuan, analisis data, dan pembahasan hasil analisis. Selain itu bab ini juga berisi saran untuk penelitian berikutnya.